

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNGPINANG

DEVELOPMENT OF THE INTEGRITY ZONE IN TANJUNGPINANG ADMINISTRATIVE COURT

H. ANDRI MOSEPA

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang
Jl. Ir. Sutami No. 3 Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau

AGUS ABDUR RAHMAN

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang
Jl. Ir. Sutami No. 3 Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau

FEBRIANSYAH ROZARIUS

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang
Jl. Ir. Sutami No. 3 Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau

ABSTRAK

Lembaga pengadilan harus mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat Indonesia dengan mewujudkan proses peradilan ke dalam suatu proses yang sederhana, cepat dan dengan biaya yang ringan tanpa mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Salah satu hal yang dapat membantu mewujudkan hal tersebut adalah dengan penerapan Reformasi Birokrasi serta pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Pada tahun 2018, Mahkamah Agung RI melalui Sekretaris Mahkamah Agung RI menunjuk Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang sebagai salah satu pengadilan yang ditunjuk untuk mewujudkan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Pengadilan-pengadilan yang ditunjuk dalam hal ini ditugaskan untuk melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di satuan kerjanya masing-masing, yang kemudian akan dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Internal dan Tim Penilai Eksternal serta dilanjutkan dengan survei dari Lembaga Survei Independen yang akan berujung kepada peninjauan skor Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI. Hasil penilaian tersebut akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan Tim Penilai Nasional yang diketuai oleh Wakil Presiden RI untuk menentukan kelayakan Mahkamah Agung RI dalam hal kenaikan tunjangan kinerja Pegawai Non-Hakim Mahkamah Agung RI.

Kata kunci: reformasi birokrasi, zona integritas, wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi bersih dan melayani, pengadilan tata usaha negara

ABSTRACT

Court institutions should gain the trust from Indonesian society with achieving a simple, fast and cost-effective of judicial process without compromising on accuracy and precision to seek out the truth and justice. One of the things that can encourage is by the implementation of Bureaucratic Reforms as well as the Development of the Integrity Zone Towards Corruption-Free Zone nor Clean and Serving Bureaucracy Zone. In 2018, the Supreme Court of Republic Indonesia through the Secretary of the Supreme Court of Republic Indonesia was pointed Tanjungpinang Administrative Court as one of the courts in order to manifest the Development of the Integrity Zone Towards Corruption-Free Zone nor Clean and Serving Bureaucracy Zone. The nominated courts were assigned to implement the Development of the Integrity Zone Towards Corruption-Free Zone nor Clean and Serving Bureaucracy Zone in each court, which will be assessed by Internal Assessor Team and External Assessor Team and surveyed by Independent Survey Institution which will lead to Bureaucratic Reform score review for the Supreme Court of Republic Indonesia. The result will be considered by National Assessor Team that chaired by the Vice President of Republic Indonesia to determine the eligibility of the Supreme Court of Republic Indonesia to obtain performance allowances enhancement for Supreme Court of Republic Indonesia's Non-Judge Employees.

Keywords: *bureaucratic reform, integrity zone, corruption-free zone, clean and serving bureaucracy zone, administrative court*

I. PENDAHULUAN

Lembaga pengadilan, baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, maupun Pengadilan Militer, seyogyanya menjadi tempat bagi para pencari keadilan untuk menggantungkan nasibnya, hak-haknya dan kepercayaannya kepada para pengadil untuk memutus perkara yang bersangkutan dengan dirinya. Ketika seorang pencari keadilan memutuskan untuk menyelesaikan perkaranya melalui lembaga pengadilan, maka haruslah pencari keadilan tersebut mendapatkan rasa aman dan penuh kepercayaan karena keyakinannya sendiri bahwa para pengadil di lembaga pengadilan akan memutus perkara dengan sebaik-baiknya dan obyektif dalam menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Namun, patut diakui bahwa adanya beberapa oknum yang menyalahgunakan jabatannya berakibat pada pudarnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengadilan. Hal ini merupakan suatu permasalahan yang tidak boleh dibiarkan dan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan yudikatif di Indonesia berkomitmen penuh untuk menghilangkan rasa

keragu-raguan masyarakat atas lembaga-lembaga peradilan yang berada di bawahnya.

Kepercayaan masyarakat kepada proses peradilan di Indonesia mutlak harus dikembalikan seperti sedia kala. Oleh karena itu, lembaga pengadilan sebagai instansi yang berhubungan langsung dengan masyarakat harus bekerja keras untuk mencapai hal tersebut. Penulis berpendapat bahwa mendudukan kembali proses peradilan ke dalam suatu proses yang sederhana, cepat dan dengan biaya yang ringan tanpa mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan memegang peranan yang begitu besar dalam meraih kepercayaan masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut, banyak hal yang harus dilakukan oleh lembaga pengadilan, antara lain memastikan bahwa sumber daya manusia yakni para hakim dan pendukungnya berkomitmen penuh untuk menjalankan kekuasaan kehakiman secara mandiri dan bebas dari campur tangan pihak lain sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah sebagai organ yang menjalankan fungsi eksekutif pun turut menegaskan pentingnya penerapan prinsip-prinsip *clean government* dan *good governance* sebagai prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, yang dapat terwujud dengan membangun aparatur negara melalui penerapan Reformasi Birokrasi.¹ Reformasi Birokrasi yang bermakna sebagai sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia,² diharapkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kinerja dari aparatur negara yang berimbas kepada kembalinya kepercayaan masyarakat kepada lembaga negara, di antaranya:³

- mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan;
- menjadikan negara yang memiliki *most-improved bureaucracy*;
- meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat;

¹ Peraturan Presiden RI No. 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025, Lampiran, BAB I Pendahuluan, Hlm. 2.

² *Ibid.*

³ *Ibid*, Hlm. 3.

- meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi;
- meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi; dan
- menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Demi terwujudnya Reformasi Birokrasi di lembaga pengadilan di Indonesia, perlu dibangun suatu ekosistem yang sejalan dengan prinsip-prinsip Reformasi Birokrasi sebagai sarana akselerasi yang mendukung percepatan terwujudnya Reformasi Birokrasi di masing-masing pengadilan. Dalam membangun ekosistem tersebut, Mahkamah Agung RI sebagai pucuk pimpinan lembaga peradilan di Indonesia perlu menerapkan suatu standar yang dapat menjadi acuan bagi masing-masing lembaga pengadilan yang bernaung dibawahnya untuk membangun zona yang dapat mendukung berlangsungnya proses peradilan yang berkeadilan dan berkepastian hukum. Standar inilah yang nantinya akan diikuti oleh pengadilan-pengadilan untuk membangun sebuah ekosistem yang sejalan dengan prinsip-prinsip Reformasi Birokrasi yang akan bermuara kepada terwujudnya visi dari Badan Peradilan di Indonesia sebagaimana dirumuskan oleh Mahkamah Agung RI yakni ***"TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG"***.

Terkait dengan pembangunan ekosistem yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi di Kementerian/Lembaga Negara, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB) telah menetapkan suatu pedoman umum mengenai hal tersebut yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (selanjutnya disebut dengan **"Permenpan RB No. 52 Tahun 2014"**).

Permenpan RB No. 52 Tahun 2014 memberikan panduan mengenai pembangunan ekosistem di lingkungan instansi yang sejalan dengan prinsip-prinsip Reformasi Birokrasi atau yang disebut dengan **Zona Integritas**. Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah

Bebas dari Korupsi (“**WBK**”) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (“**WBBM**”) melalui Reformasi Birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.⁴ Dengan adanya suatu pedoman yang dibakukan dalam suatu bentuk peraturan, diharapkan terdapat keseragaman pemahaman dan tindakan bagi instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM.⁵

Demi mewujudkan Reformasi Birokrasi yang komprehensif melalui pembangunan Zona Integritas pada badan peradilan yang berada di bawahnya, Mahkamah Agung RI mengadopsi Permenpan RB No. 52 Tahun 2014 tersebut melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 194A/KMA/SK/XI/2014 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung Republik Indonesia. Melalui keputusan ini, Ketua Mahkamah Agung RI Y.M. Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H. membentuk Tim Pembangun Zona Integritas Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dan Permenpan RB No. 52 Tahun 2014 dijadikan sebagai salah satu dasar hukum dalam bagian “Mengingat”, sehingga Permenpan RB No. 52 Tahun 2014 dapat dikatakan merupakan suatu pedoman yang digunakan oleh Mahkamah Agung RI dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Dengan diterbitkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 194A/KMA/SK/XI/2014 tersebut, maka pengadilan-pengadilan di Indonesia terutama yang telah ditunjuk oleh Mahkamah Agung RI untuk membangun Zona Integritas dapat menggunakan Permenpan RB No. 52 Tahun 2014 sebagai pedoman untuk mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di satuan kerjanya masing-masing.

⁴ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Lampiran, BAB I Pendahuluan.

⁵ *Ibid.*

II. PEMBAHASAN

A. Reformasi Birokrasi Sebagai Induk Dari Zona Integritas

Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM tidak dapat dipisahkan dari program Reformasi Birokrasi, karena pembangunan Zona Integritas merupakan salah satu poin dalam Reformasi Birokrasi serta sebagai sarana dalam mengakselerasi terwujudnya Reformasi Birokrasi secara keseluruhan.

Reformasi Birokrasi di Mahkamah Agung RI dapat dirunut dari terbitnya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang kemudian diimplementasikan dalam sebuah peraturan pelaksana yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yakni Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019. Peraturan inilah yang turut diadopsi oleh Mahkamah Agung RI melalui Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 41/SEK/SK/9/2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015-2019.

Beberapa permasalahan yang terkait dengan birokrasi di Indonesia yang diharapkan dapat terselesaikan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, antara lain:⁶

1. Birokrasi belum sepenuhnya bersih dan akuntabel, yakni:
 - a. Rendahnya komitmen pimpinan di tingkat pusat dan daerah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi;
 - b. Penyelenggaraan pemerintahan belum mencerminkan penyelenggaraan yang bersih dan bebas KKN;
 - c. Manajemen kinerja masih belum sepenuhnya diterapkan; dan
 - d. Manajemen pembangunan nasional belum berjalan secara optimal.
2. Birokrasi belum efektif dan efisien, yakni:
 - a. Tata kelola pemerintahan yang baik belum sepenuhnya diterapkan;
 - b. Lemahnya penegakan hukum;
 - c. Pengadaan barang dan jasa masih belum dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien;
 - d. Kelembagaan birokrasi pemerintah masih belum efektif;

⁶ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019, Lampiran, Hal. 10.

- e. Penerapan *e-government* belum berjalan efektif dan efisien;
 - f. Manajemen SDM Aparatur masih belum berjalan secara efektif;
 - g. Inefisiensi penggunaan anggaran; dan
 - h. Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan masih belum mampu mendorong kinerja birokrasi.
3. Pelayanan publik masih belum memiliki kualitas yang diharapkan, yakni:
- a. Pelayanan perijinan masih belum berjalan efektif dan efisien;
 - b. Praktek pungutan liar (pungli) dalam pelayanan perijinan masih terjadi sehingga menghambat iklim usaha dan investasi; dan
 - c. Praktek manajemen pelayanan publik belum dijalankan dengan baik.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas merupakan permasalahan dalam birokrasi yang dicanangkan untuk diperbaiki melalui 8 area dalam program Reformasi Birokrasi, antara lain:⁷

1. Area I Manajemen Perubahan;
2. Area II Penataan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Area III Penataan dan Penguatan Organisasi;
4. Area IV Penataan Tata Laksana;
5. Area V Penataan Sistem Manajemen SDM;
6. Area VI Penguatan Akuntabilitas;
7. Area VII Penguatan Pengawasan; dan
8. Area VIII Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Pada masing-masing area tersebut, terdapat beberapa program kerja yang harus dilaksanakan oleh instansi untuk memenuhi kriteria sebagaimana dipersyaratkan demi mewujudkan Reformasi Birokrasi. Semakin banyak program kerja yang telah terpenuhi, maka semakin besar pula penilaian yang didapat oleh instansi tersebut terkait dengan perwujudan Reformasi Birokrasi.

Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sebagaimana topik dalam bahasan ini merupakan salah satu program kerja dalam Area VII Penguatan Pengawasan. Program-program kerja yang terdapat dalam Area VII Penguatan Pengawasan antara lain:⁸

- a. Pengendalian Gratifikasi;
- b. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

⁷ Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 41/SEK/SK/9/2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015-2019, Ringkasan Eksekutif, Hlm. V.

⁸ *Ibid*, Hlm. 25.

- c. Penanganan Pengaduan Masyarakat;
- d. *Whistle-Blowing System*;
- e. Penanganan Benturan Kepentingan;
- f. **Pembangunan Zona Integritas**; dan
- g. Penerapan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Pembangunan Zona Integritas sebagai salah satu program kerja dalam Reformasi Birokrasi memegang peranan penting dalam mengakselerasi dan mewujudkan Reformasi Birokrasi di lingkungan instansi, karena dengan dibangunnya Zona Integritas di lingkungan kerja instansi yang bersangkutan maka diharapkan tercipta suatu ekosistem kerja yang selaras dengan prinsip-prinsip Reformasi Birokrasi.

Dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, Mahkamah Agung RI berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (selanjutnya disebut dengan "**Permenpan RB No. 52 Tahun 2014**").

Berdasarkan Permenpan RB No. 52 Tahun 2014 tersebut di atas, terdapat beberapa komponen dan program kerja yang akan menjadi indikator penilaian dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, yang terbagi dalam 6 (enam) Komponen Pengungkit dengan total bobot 60% dan 2 (dua) Komponen Hasil dengan total bobot 40%. Rincian bobot penilaian masing-masing komponen tersebut adalah sebagai berikut:

No.	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT (60%)
1.	Manajemen Perubahan	5%
2.	Penataan Tata Laksana	5%
3.	Penataan Sistem Manajemen SDM	15%
4.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5.	Penguatan Pengawasan	15%
6.	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%
No.	KOMPONEN HASIL	BOBOT (40%)
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20%

2.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	20%
TOTAL		100%

a. Komponen Pengungkit

Komponen Pengungkit dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM adalah sebagai berikut:

1. **Manajemen Perubahan**, dengan indikator-indikator sebagai berikut:
 - Penyusunan Tim Kerja;
 - Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 - Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
 - Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja.
2. **Penataan Tata Laksana**, dengan indikator-indikator sebagai berikut:
 - Prosedur Operasional tetap (SOP) Kegiatan Utama;
 - *E-Office*; dan
 - Keterbukaan Informasi Publik.
3. **Penataan Sistem Manajemen SDM**, dengan indikator-indikator sebagai berikut:
 - Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi;
 - Pola Mutasi Internal;
 - Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi;
 - Penetapan Kinerja Individu;
 - Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai; dan
 - Sistem Informasi Kepegawaian.
4. **Penguatan Akuntabilitas Kinerja**, dengan indikator-indikator sebagai berikut:
 - Keterlibatan Pimpinan; dan
 - Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja.
5. **Penguatan Pengawasan**, dengan indikator-indikator sebagai berikut:
 - Pengendalian Gratifikasi;
 - Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP);
 - Pengaduan Masyarakat;
 - *Whistle-Blowing System*; dan
 - Penanganan Benturan Kepentingan;
6. **Penguatan Kualitas Pelayanan Publik**, dengan indikator-indikator sebagai berikut:
 - Standar Pelayanan;
 - Budaya Pelayanan Prima; dan

- Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan.

b. Komponen Hasil

Komponen Hasil dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dinilai dari hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Independen yang ditunjuk Pemerintah, dengan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN; dan
2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat.

B. Pembangunan Zona Integritas Menuju Wbk/Wbbm Di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang (“**PTUN Tanjungpinang**”) didirikan berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang diresmikan pada tanggal 16 Desember 2011, yang mana PTUN Tanjungpinang memiliki wilayah hukum seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Meskipun terhitung sebagai PTUN yang baru saja didirikan, namun PTUN Tanjungpinang berkomitmen penuh untuk memberikan pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan maupun dalam menata sistem dan manajemen internal organisasi. Beberapa prestasi yang telah diraih oleh PTUN Tanjungpinang antara lain:

1. PTUN Tanjungpinang merupakan PTUN pertama di wilayah PT TUN Medan dalam Penerapan Standar Manajemen Mutu ISO 9001:2008 yang berhasil diraih pada bulan Agustus 2016;
2. Penyusunan dan pemberlakuan 128 SOP (*standard operating procedure*) pada seluruh bagian di PTUN Tanjungpinang;
3. Hasil evaluasi dan uji petik Reformasi Birokrasi di PTUN Tanjungpinang dengan nilai evaluasi 86,99 pada bulan Juni 2017 oleh Ibu Jeanny Hilderia Veronica Hutaaruk, S.E., M.M., A.K., C.A. selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN serta Ketua Tim Sekretariat Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI;
4. Inovasi berupa *E-Book* Pedoman Kerja PTUN Tanjungpinang yang diresmikan oleh Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI YM Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. pada bulan Agustus 2017, yakni berupa pedoman/panduan resmi dalam bentuk digital yang dapat dibuka melalui komputer/*smartphone* berisikan kumpulan ketentuan dasar, kode etik, tugas dan fungsi, serta standar operasional prosedur (SOP) dari masing-

- masing bagian, yang memberi arah bagaimana aktifitas suatu pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
5. Penilaian Akreditasi Penjaminan Mutu dengan nilai 91,66 dan memperoleh predikat “A (Excellent)” yang sertifikatnya diserahkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI YM. Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H. di Makassar pada November 2017;
 6. Peringkat Ketiga Kategori Badan Publik Vertikal Tingkat Provinsi pada Anugerah Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Periode Tahun 2017 yang dianugerahkan oleh Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau kepada PTUN Tanjungpinang pada 20 Desember 2017;
 7. Penunjukan PTUN Tanjungpinang sebagai salah satu pengadilan yang ditunjuk untuk mewujudkan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI Bapak H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum. dalam acara Pendalaman Zona Integritas Mahkamah Agung RI dan Peradilan Di Bawahnya pada tanggal 15 Mei 2018 di Gedung Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Megamendung, Bogor. Dari 20 (dua puluh) satuan kerja yang diusulkan telah ditunjuk 6 (enam) pengadilan yakni Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang bersama dengan Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Agama Stabat, Pengadilan Agama Lubuk Basung dan Pengadilan Militer III-13 Madiun yang mendapatkan kesempatan untuk dilakukan penilaian dan uji petik atas pembangunan Zona Integritas oleh Tim Penilai dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.⁹

Pembangunan Zona Integritas di PTUN Tanjungpinang tidak terlepas dari kondisi bahwa PTUN Tanjungpinang sebelumnya telah mendapatkan penilaian pada evaluasi dan uji petik Reformasi Birokrasi yang merupakan induk dari Zona Integritas. Pengadilan-pengadilan yang ditunjuk dalam hal ini ditugaskan untuk melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di satuan kerjanya masing-masing. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bapak Muhammad Yusuf Ateh, Ak., MBA. dalam acara Pendalaman Zona Integritas Mahkamah Agung RI dan Peradilan Di Bawahnya pada tanggal 15 Mei 2018 di Gedung Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI,

⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Enam Satker Akan Ikuti Uji Petik Pelaksanaan Zona Integritas”, <https://mahkamahagung.go.id/id/berita/3100/enam-satker-akan-ikuti-uji-petik-pelaksanaan-zona-integritas> (diakses pada hari Jumat, 20 Juli 2018, pukul 08:30 WIB).

Megamendung, Bogor menyampaikan bahwa Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM akan dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Internal yakni Badan Pengawasan MA RI dan Tim Penilai Eksternal yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selanjutnya, komponen hasil berupa Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN serta Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat akan disurvei oleh Lembaga Survey Independen yang ditunjuk oleh Pemerintah. *Output* dari hasil penilaian dan survei tersebut adalah peninjauan kembali skor Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Keseluruhan hasil penilaian tersebut kemudian akan diajukan ke forum Tim Penilai Nasional yang dipimpin oleh Wakil Presiden RI sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan politik untuk menentukan apakah Mahkamah Agung RI layak untuk mendapatkan kenaikan tunjangan kinerja bagi Pegawai Non-Hakim Mahkamah Agung RI.

1. Pencanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada PTUN Tanjungpinang

Pembangunan Zona Integritas di PTUN Tanjungpinang sejatinya telah dilaksanakan oleh PTUN Tanjungpinang sejak jauh hari dengan ditandatanganinya komitmen bersama Pencanaan Pembangunan Zona Integritas oleh Ketua beserta seluruh Hakim, Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural, Pegawai dan Honorer PTUN Tanjungpinang pada tanggal 7 Desember 2016, yang dilanjutkan dengan Penandatanganan Pakta Integritas. Hal ini merupakan suatu bentuk komitmen dari segenap warga PTUN Tanjungpinang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dimiliki dengan penuh integritas serta bersama-sama mewujudkan Reformasi Birokrasi di PTUN Tanjungpinang, khususnya dengan menyukseskan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di PTUN Tanjungpinang.

Sebagai tindak lanjut nyata dari perencanaan pembangunan Zona Integritas, tertanggal 18 Mei 2018, Ketua PTUN Tanjungpinang menerbitkan Surat Keputusan Ketua PTUN Tanjungpinang Tentang Pembentukan Tim Pembangunan

Zona Integritas PTUN Tanjungpinang serta Keputusan Ketua PTUN Tanjungpinang Tentang Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas PTUN Tanjungpinang, serta Surat Keputusan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas.

2. Catatan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di PTUN Tanjungpinang

Guna memenuhi penilaian dalam pembangunan Zona Integritas, satuan kerja pelaksana pembangunan Zona Integritas dituntut untuk menginventarisasi data dukung sebagai bukti bahwa satuan kerja tersebut telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas dengan berpedoman pada Permenpan RB No. 52 Tahun 2014. Data dukung yang digunakan oleh PTUN Tanjungpinang dalam memenuhi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas ini tidak terlepas dari kegiatan operasional sehari-hari seluruh bagian di PTUN Tanjungpinang yang telah didokumentasikan secara sistematis dalam Penerapan Standar Manajemen Mutu ISO 9001:2008 yang telah diraih oleh PTUN Tanjungpinang pada bulan Agustus 2016. Tentunya terdapat perbedaan pada data dukung yang dibutuhkan guna memenuhi ISO 9001:2008 dengan data dukung yang dipersyaratkan dalam pembangunan Zona Integritas. Namun dengan sistem yang telah berjalan di PTUN Tanjungpinang, apa yang telah didokumentasikan dalam Penerapan Standar Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dapat pula disesuaikan dan diadopsi sebagai data dukung dalam pembangunan Zona Integritas, dengan turut menambahkan pula data-data dukung yang belum terakomodasi dalam Penerapan Standar Manajemen Mutu ISO 9001:2008.

Catatan penting dalam proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada PTUN Tanjungpinang dimulai dari komitmen bersama, kerja bersama dan menuai hasil bersama dengan menerapkan prinsip K2 (Komunikasi dan Koordinasi). Hal tersebut dapat dilihat dari masing-masing indikator dalam Komponen Pengungkit yang merupakan kewajiban dari PTUN Tanjungpinang untuk melengkapi hal tersebut, antara lain:

1) Manajemen Perubahan

- a) Penyusunan Tim Kerja, yakni membentuk suatu susunan tim yang bertugas membangun Zona Integritas di PTUN Tanjungpinang yang

dinamakan dengan Tim Pembangunan Zona Integritas PTUN Tanjungpinang yang terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua Tim, Tim Sekretariat, Kelompok Kerja, dan Tim Survei. Susunan Tim Pembangunan Zona Integritas PTUN Tanjungpinang beserta tugas dan tanggung jawab masing-masing unit ini dimaktubkan dalam sebuah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Ketua PTUN Tanjungpinang.

- b) Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, yakni sebuah dokumen yang berisikan rencana kerja sebagai acuan bagi Tim Pembangunan Zona Integritas PTUN Tanjungpinang dalam membangun Zona Integritas sehingga pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di PTUN Tanjungpinang dapat terukur secara kuantitatif dalam memenuhi masing-masing indikator yang dipersyaratkan. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM ini dibakukan dalam bentuk Surat Keputusan Ketua PTUN Tanjungpinang Tentang Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas PTUN Tanjungpinang.
- c) Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, yakni kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Pembangunan Zona Integritas PTUN Tanjungpinang.
- d) Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja, yakni peran dan teladan nyata dari pimpinan instansi serta penetapan agen perubahan (*agent of change*) dengan mengikuti pedoman sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Di Instansi Pemerintah yang mensyaratkan 3 (tiga) tahapan dalam penetapan agen perubahan, yakni: (1) tahapan penjarangan awal; (2) tahapan *assesment* dan (3) penetapan formal melalui surat keputusan pimpinan instansi. Selain itu, dilaksanakan pula pelatihan pola pikir dan budaya kerja kepada seluruh aparatur PTUN Tanjungpinang dengan prinsip 5R (ringkas rapih resik rawat rajin). Dengan melaksanakan budaya tersebut seluruh ASN di PTUN Tanjungpinang memiliki manajemen kerja yang terstruktur sehingga penyelesaian pekerjaan berjalan lebih baik dan efisien. Pengembangan budaya kerja yang dilaksanakan oleh PTUN Tanjungpinang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja.

2) Penataan Tata Laksana

- a) Prosedur Operasional tetap (SOP) Kegiatan Utama, yang mana PTUN Tanjungpinang telah memiliki 128 SOP (*standard operating procedure*) yang telah disusun, disahkan dan diberlakukan pada masing-masing bagian di PTUN Tanjungpinang untuk memberi arah bagaimana aktifitas suatu pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan peta bisnis proses di PTUN Tanjungpinang. SOP tersebut secara rutin dilaksanakan *review* setiap 6 bulan sehingga SOP yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

- b) *E-Office*, yakni dengan memaksimalkan fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi KOMDANAS dan SIKEP dalam menunjang kegiatan operasional secara internal serta memaksimalkan fungsi situs resmi PTUN Tanjungpinang (<http://www.ptun-tanjungpinang.go.id/>) untuk memberikan pelayanan kepada publik.
- c) Keterbukaan Informasi Publik, yakni dengan mengunggah konten-konten penting seputar Peradilan Tata Usaha Negara dan seputar PTUN Tanjungpinang ke dalam situs resmi PTUN Tanjungpinang serta menunjuk Tim Pelaksana Pelayanan Informasi PTUN Tanjungpinang melalui Surat Keputusan Ketua PTUN Tanjungpinang.

3) Penataan Sistem Manajemen SDM

- a) Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi, yakni dengan merencanakan kebutuhan pegawai PTUN Tanjungpinang mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan.
- b) Pola Mutasi Internal, yakni dengan menetapkan suatu kebijakan mengenai kebijakan mutasi internal guna menempatkan Pegawai dan Honorer PTUN Tanjungpinang pada bagian-bagian tertentu sesuai dengan kebutuhan organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Pegawai dan Honorer secara merata di PTUN Tanjungpinang.
- c) Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi, yakni dengan memberikan kesempatan dan hak yang setara kepada Hakim/Pegawai PTUN Tanjungpinang untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya selain itu dibentuk juga Komite Peningkatan Kompetensi (KPK ASN) PTUN Tanjungpinang dengan tujuan agar setiap ASN yang telah mengikuti diklat atau pelatihan dapat menyampaikan hasil diklat atau pelatihan tersebut kepada ASN yang terkait melalui forum yang difasilitasi oleh KPK ASN.
- d) Penetapan Kinerja Individu, yakni dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama dan Sasaran Kinerja Pegawai di PTUN Tanjungpinang yang telah disesuaikan dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 1003A/SEK/OT.01.2/11/2017 Perihal Penyampaian LkjIP Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kerja Tahun 2018.
- e) Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai, yang mana PTUN Tanjungpinang mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang telah ditetapkan.
- f) Sistem Informasi Kepegawaian, yakni pemutakhiran data pada SIKEP PTUN Tanjungpinang.

4) Penguatan Akuntabilitas Kinerja

- a) Keterlibatan Pimpinan, yaitu pimpinan instansi yang terlibat secara langsung dalam setiap penyusunan perencanaan, penetapan kinerja, serta memantau pencapaian kinerja dari setiap aktivitas di PTUN Tanjungpinang.
- g) Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja, yakni dengan menetapkan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja serta Indikator

Kinerja Utama pada PTUN Tanjungpinang yang telah disesuaikan dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 1003A/SEK/OT.01.2/11/2017 Perihal Penyampaian LkjiP Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kerja Tahun 2018.

5) Penguatan Pengawasan

- a) Pengendalian Gratifikasi, yakni dengan menegakkan kebijakan gratifikasi serta melaksanakan *public campaign* tentang pengendalian gratifikasi di PTUN Tanjungpinang.
- b) Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP), yakni dengan membentuk Tim SPIP PTUN Tanjungpinang serta memetakan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi (Manajemen Resiko PTUN Tanjungpinang).
- c) Pengaduan Masyarakat, PTUN Tanjungpinang telah membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat berdasarkan Surat Keputusan Ketua PTUN Tanjungpinang, serta melakukan tindakan monitoring dan evaluasi dalam penanganan pengaduan masyarakat.
- d) *Whistle-Blowing System* yang telah diinternalisasi oleh Pimpinan di PTUN Tanjungpinang di dalam Rapat Bulanan dan telah menerapkan aplikasi SIWAS serta Portal Pengaduan PTUN Tanjungpinang khususnya untuk indikasi adanya benturan kepentingan.
- e) Penanganan Benturan Kepentingan, yakni dilakukannya kegiatan identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama, penanganan atas benturan kepentingan serta evaluasi atas hasil penanganan benturan kepentingan. Indikasi adanya benturan kepentingan juga dapat disalurkan melalui portal pengaduan melalui salah satu menu di situs PTUN Tanjungpinang (<http://www.ptun-tanjungpinang.go.id/pengaduan-online/>) yang merupakan salah satu inovasi PTUN Tanjungpinang dan juga dapat disalurkan melalui surat elektronik ke alamat pengaduan_online@ptun-tanjungpinang.go.id.

6) Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

- a) Standar Pelayanan, yakni dengan memberlakukan SOP, kebijakan standar pelayanan dan maklumat standar pelayanan. Selain itu, PTUN Tanjungpinang juga memiliki Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang terkoneksi dengan ruang proses (Kepaniteraan Perkara) dengan tujuan agar seluruh pelayanan di PTUN Tanjungpinang terpusat pada satu area pelayanan, sehingga dapat meminimalisir bertemunya pihak yang berperkara dengan aparat pengadilan yang dapat berpotensi menimbulkan terjadinya KKN. Dengan demikian, pelayanan yang sah hanya diberikan di Ruang PTSP untuk administrasi perkara dan administrasi umum serta di Ruang Sidang PTUN Tanjungpinang untuk keberlangsungan proses pemeriksaan perkara. Selain itu, PTSP PTUN Tanjungpinang juga dilengkapi dengan perangkat CCTV sehingga memudahkan pimpinan untuk melakukan pengawasan terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh aparat pengadilan.
- b) Budaya Pelayanan Prima, yang mana seluruh aparatur di PTUN Tanjungpinang siap melayani para pencari keadilan hingga di luar jam

kerja apabila pelayanan belum terselesaikan hingga batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan SOP serta menerapkan budaya 5S (Salam, Senyum, Sapa, Sopan, Santun) dan disediakannya *One Stop Information Centre* berupa perangkat komputer interaktif yang dapat memudahkan para pencari keadilan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan sehingga para pencari keadilan dapat terlayani dengan maksimal.

- c) Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan, yakni dengan disediakannya beberapa sarana survei kepuasan masyarakat terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh PTUN Tanjungpinang, antara lain survei dengan kertas kuesioner yang disediakan di resepsionis yang telah disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan dan survei melalui situs PTUN Tanjungpinang, yang secara rutin dilakukan evaluasi dan tindak lanjut atas hasil survei tersebut sehingga PTUN Tanjungpinang dapat terus secara konsisten melakukan perbaikan sesuai yang diharapkan oleh para pencari keadilan.

3. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi serta Aksi Tindak Lanjut

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim Pembangunan Zona Integritas PTUN Tanjungpinang, khususnya oleh Ketua Tim, Tim Sekretariat dan masing-masing Ketua Kelompok Kerja terhadap seluruh pelaksanaan pembangunan Zona Integritas, sehingga pelaksanaan pembangunan Zona Integritas dapat terukur dan terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas. Dengan adanya kegiatan monitoring dan evaluasi ini, Tim Pembangunan Zona Integritas dapat mengetahui kekurangan yang harus dilengkapi dan ditindaklanjuti sehingga diperoleh hasil akhir yang maksimal.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tersebut di atas, maka disusunlah Rencana Aksi Tindak Lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi dengan tujuan untuk melengkapi dan menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi, yang kemudian pelaksanaan dari Rencana Aksi Tindak Lanjut tersebut disusun dalam sebuah Laporan Aksi Tindak Lanjut.

C. Upaya Untuk Menjaga Konsistensi Kinerja Di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang

Untuk mempertahankan capaian-capaian yang telah diraih oleh PTUN Tanjungpinang serta upaya optimalisasi SDM, sarana prasarana dan sistem yang telah dilaksanakan dapat secara berkesinambungan dilanjutkan di periode-periode mendatang oleh pimpinan-pimpinan berikutnya, maka PTUN Tanjungpinang telah

menyusun Kalender Kegiatan Kerja yang merupakan salah satu alat kontrol untuk seluruh kegiatan kerja di PTUN Tanjungpinang, termasuk pelaksanaan Zona Integritas. Kalender Kegiatan Kerja PTUN Tanjungpinang ditempatkan di suatu dinding di area terbuka sehingga dapat dibaca oleh seluruh ASN PTUN Tanjungpinang untuk saling mengingatkan terkait hal-hal apa saja yang harus dikerjakan di masing-masing periode tahun berjalan, baik yang bersifat bulanan, triwulan, caturwulan, semester maupun tahunan. Kalender Kegiatan Kerja PTUN Tanjungpinang juga berfungsi sebagai media informasi terkait ASN pelaksana dari masing-masing kegiatan kerja PTUN Tanjungpinang, sehingga pelaksanaan tugas dari masing-masing ASN tersebut dapat terukur dan terselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

III. PENUTUP

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani merupakan salah satu upaya dari Mahkamah Agung RI pada umumnya dan PTUN Tanjungpinang pada khususnya untuk mengakselerasi terwujudnya Reformasi Birokrasi, yang kelak akan bermuara kepada didapatkannya kepercayaan penuh dari masyarakat terhadap lembaga peradilan di Indonesia sehingga berkontribusi pada terwujudnya visi dari badan peradilan di Indonesia yakni "**TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG**".

Hal yang perlu menjadi catatan dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM maupun Reformasi Birokrasi secara keseluruhan adalah hal-hal tersebut hanya merupakan sarana atau alat bantu untuk mencapai kondisi yang ideal bagi ekosistem peradilan di Indonesia, namun yang tidak kalah pentingnya adalah pembangunan integritas diri pribadi masing-masing untuk berkomitmen penuh dalam memberikan pelayanan dan keadilan kepada masyarakat Indonesia sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah diamanatkan. Pembangunan Zona Integritas di PTUN Tanjungpinang bukan hanya sekedar mengumpulkan *evidence*, bukan hanya secara lisan diucapkan, akan tetapi benar-benar dihayati dalam hati terkait dengan makna dari pembangunan Zona Integritas yang kemudian diimplementasikan dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019.

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 41/SEK/SK/9/2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015-2019.

Situs Internet

Mahkamah Agung Republik Indonesia, "*Enam Satker Akan Ikuti Uji Petik Pelaksanaan Zona Integritas*", <https://mahkamahagung.go.id/id/berita/3100/enam-satker-akan-ikuti-uji-petik-pelaksanaan-zona-integritas> (diakses pada hari Jumat, 20 Juli 2018, pukul 08:30 WIB).

